



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK SUMURI KABUPATEN TELUK BINTUNI  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 135/PL.02.2-BA/9206/2024 Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Launching Pilkada, Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Rencana Monitoring Pencoklitan serta *Mapping* TPS, Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Komisioner, dan Penunjukan, Pengangan Penanggungjawab Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pasca Evaluasi oleh KPU Provinsi Papua Barat;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK SUMURI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Hibah Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal pembayaran honorarium, serta Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam hal pembayaran operasional kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintuni,  
Pada Tanggal 10 Juli Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Sekretaris



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK  
SUMURI KABUPATEN TELUK BINTUNI  
TAHUN 2024

Daftar Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan  
Wakil Walikota Pada Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni  
Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1	Yoseph Konmop	Laki-laki	Tofoi	Ketua
2	Veronika Patiran	Perempuan	Tofoi	Anggota
3	Yuli Sarah Kentay	Perempuan	Tofoi	Anggota
4	Ading Kusworo	Laki-laki	Tanah Merah	Ketua
5	Herman Y. Pakniany	Laki-laki	Tanah Merah	Anggota
6	Johari Masipa	Laki-laki	Tanah Merah	Anggota
7	Zarah Putri	Perempuan	Saengga	Ketua
8	Ferdinand Edwar Fosa	Laki-laki	Saengga	Anggota
9	Jhony Kwando	Laki-laki	Saengga	Anggota
10	Tuhu Prasetyo	Laki-laki	Forada	Ketua
11	Utama Ningsih	Perempuan	Forada	Anggota
12	Guntur Papuanus Nusowi	Laki-laki	Forada	Anggota
13	Johan P. E. Lumy	Laki-laki	Materabu Jaya	Ketua
14	Muhammad Zulkarnaen	Laki-laki	Materabu Jaya	Anggota
15	Ria Andriyani	Perempuan	Materabu Jaya	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni



Johani B. Muzaat